



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : 1703121703860002, Tempat tanggal lahir Padang Guci, 17 Maret 1986, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : 1703125111880020, Tempat tanggal lahir Pelajaran, 11 November 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK: 1704091404760001, Tempat tanggal lahir Darat Sawah, 14 April 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama bintuhandengan register Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 17 Januari 2023, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III dan istrinya **Ibu kandung Anak Pemohon III** telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu selatan pada 31 November 2016

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini ibu dari **Anak Pemohon III** sudah tidak diketahui alamatnya lagi, sehingga tidak bisa menjadi Pemohon dari perkara ini;

2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, Tempat tanggal lahir Alas Bangun, 12 Agustus 2006, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan pelajar/belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dengan seorang perempuan dari anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon III**, Tempat tanggal lahir Padang Guci, 30 Agustus 16 Januari 2008, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar/belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur;

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** baru berumur 16 Tahun 6 Bulan, terhadap anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon III** baru berumur 15 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Anak Pemohon III**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Anak Pemohon III**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Anak Pemohon III**, telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun, dan **Anak Pemohon III** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** mengakui kepada pemohon I, **Pemohon II dan Pemohon III bahwa Anak Pemohon III** benar-benar telah hamil 8 minggu;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1. Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 1.2. Fotocopy Kartu Keluarga;
- 1.3. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, dan Pemohon II dan Pemohon III;
- 1.4. Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 1.5. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 1.6. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I, dan Pemohon II, dan Pemohon III;
- 1.7. Surat Keterangan Kehamilan (jika ada);

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memohon kepada Ketua Pengadilan Agama bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(Anak Pemohon I dan Pemohon II)** untuk menikah dengan anak Pemohon III **(Anak Pemohon III)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 6 Juni 2005 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 09-07-2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 02-04-2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tertanggal 01 Februari 2023 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta cerai atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna tertanggal 6 Januari 2016 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mantan istri Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darat Sawah tertanggal 17 Januari 2023 (bukti P.6);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 30-11-2016 (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 5 Januari 2017 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayut Tengah, Kabupaten Kaur tertanggal 03-02-2023 (bukti P.9);
10. Surat Keterangan Hamil atas Nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri, (bukti P.9);

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati para Pemohon agar menikahkan anak-anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak-anaknya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning karena kedua anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan anak Pemohon III (Anak Pemohon III), kedua anak para Pemohon mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon III saat ini hamil 8 minggu, karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon III selaku orang tua dari Anak Pemohon III telah menyatakan memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama para pemohon adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, sehingga dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam perkara a quo, permohonan ini memiliki dasar hukum dan dalil Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya namun di tolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Kemuning dikarenakan umur anak Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum mencapai 19 tahun, hal ini memperkuat dalil permohonan para Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang perempuan bernama Runita Dewi (yang kemudian bercerai,) dan dikaruniai 3 orang anak, dimana anak ke tiga pemohon III adalah Anak Pemohon III, yang saat ini berusia 15 tahun, sehingga dinyatakan Pemohon III memiliki legal standing dalam perkara a quo, permohonan ini memiliki dasar hukum dan dalil Pemohon III dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan Pemohon III telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya namun di tolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Kemuning dikarenakan umur anak Pemohon III dbelum mencapai 19 tahun, hal ini memperkuat dalil permohonan para Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan anak Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 minggu, hal ini menguatkan dalil para Pemohon bahwa saat ini anak Pemohon III dalam keadaan hamil 8 minggu, dengan demikian dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, anak pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 16 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang perempuan bernama Runita Dewi (yang kemudian bercerai,) dan dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa, anak ke tiga pemohon III bernama Anak Pemohon III saat ini berumur 15 tahun;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran) bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon III saat ini hamil 8 minggu;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan kecuali usia perkawinan;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
8. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak para Pemohon untuk menikah dan keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak-anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, dan keinginan menikah tersebut adalah keinginan sendiri dari masing-masing anak para Pemohon tanpa ada paksaan, selain itu kedua anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan (berpacaran) bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon III saat ini hamil 8 minggu, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk kedua anak para Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya kemudharatan seperti fitnah di masyarakat, nasab yang tidak baik, juga bertujuan agar kedua anak para Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءُ للمفاسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zulvayana, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp420.000,00
4.	Biaya PNBK panggilan	Rp30.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)